



P U T U S A N

Nomor 1403/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :-----

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan --, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Komp. Prim.Kopti RT.09 RW.11 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1403/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 28 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 12 halaman



Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 333/17/IX/2010 tertanggal 14 September 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pait Kecamatan Siwalan selama 1 tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :-----
 - a. xxxxx, umur 2 1/2 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :-----
 - a. Tergugat berani/ kurang menghormati kepada orang tua Penggugat ;-----
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan karena minum minuman keras ;---
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Komp. Pik Kopti Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;-----



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) Nomor 1403/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 11 Desember 2013, 30 Januari 2014, 21 Februari 2014, 03 April 2014 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak



berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

A. Alat Bukti Surat yaitu :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326176404970001, tanggal 02 Agustus 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 333/17/IX/2010, tanggal 14 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2 ;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan kernet bis, tempat tinggal di Desa Pait RT.002 RW.004 Kecamatan Siwalan, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-----
- bahwa Penggugat adalah sebagai istri Tergugat menikah tahun 2010 ;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 7 bulan;-----
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan



masalah Tergugat suka mabuk minuman keras kemudian sejak April 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan , selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----

- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----
2. Nama : xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;-----
 - bahwa Penggugat adalah sebagai istri Tergugat, menikah tahun 2010 ;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun masalahnya Tergugat pekerjaannya tidak jelas, Tergugat sering minum-minuman keras kemudian sejak bulan April 2012 pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan ;-----
 - bahwa selama pisah 1 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 April 2013, ia dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun



2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kaje, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah ;-
- bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras kemudian pada April tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah Tergugat pulang tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :-----

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik sesudah akad nikah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat suka minum minuman keras kemudian sejak bulan April 2012 berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, dan dari fihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan masalah Tergugat suka minum-minuman keras kemudian pada bulan April tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak



pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat, usaha damai dari keluarga sudah dilaksanakan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat suka minum minuman keras bahkan telah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :-----



ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرارا لايستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة.

Artinya: “*Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain*”;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas ;-----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H. oleh Dra. Hj. ERNAWATI sebagai sebagai Ketua Majelis dengan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 halaman



MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 610.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 701.000,00